



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara :

Pembanding I, umur 65 tahun, Agama Islam , pekerjaan xxxxx, tempat
kediaman Desa xxxxx, RT xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten xxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu sebagai
Pemohon I sekarang Pembanding I ;

Pembanding II, umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat
kediaman di Dukuh xxxxx, RT xxx/RW xx, Desa xxxxx, Kecamatan
xxxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai
Pemohon II sekarang Pembanding II;

Pembanding III, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat
kediaman di Dukuh xxxxx, RT xxx/RW xxx, Desa xxxxx, Kecamatan
xxxxx Kabupaten xxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai
Pemohon III sekarang Pembanding III;

Pembanding I, II dan III yang selanjutnya di sebut para Pembanding
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus
2023 memberikan kuasa kepada Agus Setyobudi, SH., MH., dkk.
para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum “Yudistira” Law
Firm, beralamat kantor di Jl. KA Gribug, Perum Girimulyo Blok A-Gg
XV No.11, RT.006/RT.006, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten
Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya
disebut Para Pemohon/ Para Pembanding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Terbanding, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, Alamat xxxx Km 5
xxxxx x Blok xxxx, RT xxx/RW xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan
xxxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi xxxxx, dahulu sebagai Termohon
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 2 Agustus
2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan dalam perkara *a quo*,
dihadiri oleh Para Pemohon/Para Pembanding tanpa hadirnya Termohon/
Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pemohon/ Para Pembanding
mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 secara
elektronik, dan telah pula menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Agustus
2023, telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul yang pada
pokoknya para Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta memberikan putusan dengan Membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan mengadakan sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 02 Agustus 2023, mengadakan sendiri :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon/Para Pembanding;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon/Para Pembanding dan Termohon/Terbanding (xxxxxx alias xxxxx) dengan ibu Para Pemohon/Para Pembanding dan Termohon/Terbanding (xxxxxbinti xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Pebruari 1946, di Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon/Para Pembanding untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Termohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Para Pemohon/ Para Pembanding maupun Termohon/ Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 21 Agustus 2023, tetapi para Pemohon/ Para Pembanding maupun Termohon/Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan *inzage* berdasarkan ferifikasi Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 15 September 2023 dengan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon/ Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 2 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya pengajuan banding Para Pemohon/Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Para Pembanding dalam berperkara di tingkat banding ini diwakili oleh kuasanya yang masing-masing telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa Para Pemohon/Para Pembanding dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas banding, terutama surat permohonan para Pemohon/para Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 2 Agustus 2023, serta memori banding perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Para Pemohon/Para Pembanding mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah mohon disahkannya perkawinan kedua orang tua para Pemohon/para

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang juga orang tua Termohon/Terbanding yang bernama xxxxx bin xxxxx alias xxxxx dengan xxxxx binti xxxxx yang dilangsungkan pada tanggal xx, xxxxx, xxxx di Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara *a quo* diajukan oleh 3 (tiga) orang anak kandung xxxxx alias xxxxx bin xxxxx dengan xxxxx binti xxxxx, sedang seorang lagi anak kandungnya bernama xxxxxx diposisikan sebagai Termohon/Terbanding tanpa adanya penjelasan terkait mengapa dia harus diposisikan sebagai Termohon/Terbanding, padahal sama-sama kedudukannya selaku anak kandung. Adakah sengketa atau konflik diantara mereka? Kalaulah tidak ada sengketa diantara mereka, semestinya permohonan dapat diajukan secara voluntair karena perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu posita atau dalil-dalil permohonan Para Pemohon/Para Pembanding tidak menggambarkan secara rinci tentang prosesi perkawinan orang tua mereka terutama terkait syarat rukun perkawinan, seperti adanya ijab kabul, wali dan saksi-saksi yang menyaksikan ataupun para undangan yang turut serta menghadiri acara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut berarti petitum permohonan Para Pemohon tidak didukung atau dilandasi posita yang jelas (*obscuur libel*) sehingga permohonan Para Pemohon / Para Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl Tanggal 2 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 H harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemohon/Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon/Para Pembanding tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M. ABD. ROHIM, SH., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JOJO SUHARJO dan Drs. KH.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan NUR HIDAYATUS SOFYAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. JOJO SUHARJO

Ketua Majelis,

ttd

DRS. H.M. ABD. ROHIM, S.H. MH.

ttd

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

NUR HIDAYATUS SOFYAN, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Drs. Darmadi

di

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan No. 57/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)